



Kecamatan Plaosan

Jl. Raya Sarangan No. 8 63361 0351888844

plaosankec.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Plaosan

Pelayanan permohonan kartu keluarga

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari Lurah / Kepala Desa yang sudah di Tanda Tangan
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy Akta/ Ijasah Anak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan Permohonan Surat Pengantar pengurusan KK
2. Menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi. jika memenuhi syarat dicatat ke dalam buku registrasi, jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Pengolah berkas oleh kesekretariatan
4. Pemeriksaan dan persetujuan oleh sekretaris camat sebagai koordinator pelayanan umum
5. Pengesahan oleh Camat
6. Registrasi di Sekretariat

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Plaosan

Jl. Raya Sarangan No. 8 63361 0351888844

plaosankec.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Plaosan

3 Menit

1. Mengambil Nomor Antrian
2. Menunggu panggilan sesuai nomor urut
3. Menyerahkan berkas
4. Berkas diverifikasi dengan database oleh petugas
5. Jika benar dan sesuai petugas
6. Hasil cetak KK diparaf Kasi / Kasubbag
7. Camat / Sekretaris Tanda Tangan
8. Petugas meyetempel KK
9. Petugas menyerahkan ke Pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

0

Produk Pelayanan

1. Pengantar pembuatan KK

Pengaduan Layanan

Dispendukcapil Magetan